



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 242 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
MAMULUSAN KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Mamulusan Kecamatan Liang karna telah karna Penjabat Kepala Desa meninggal dunia sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 42);

- Memperhatikan :
1. Surat Usulan BPD Nomor 06/VI/BPD/2021, tanggal 16 Juni 2021 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Mamulusan.
 2. Surat Camat Liang Nomor 800/245/Kec.Liang/2021, Tanggal 17 Juni 2021 tentang Usulan Pergantian Penjabat Kepala Desa Mamulusan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MAMULUSAN KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara Alm. Golta, S.Pi dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Mamulusan Kecamatan Liang, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.



- KEDUA : Mengangkat Saudara:
Nama : Abd. Jalil Tangkudung, SH
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda, III/a
NIP : 19851013 201412 1 001
Jabatan : Perancang Perundangan-Undangan
pada Bagian Hukum Setda.
Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sebagai Penjabat Kepala Desa Mamulusan Kecamatan Liang.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai staf pada Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantikannya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Liang.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Camat Liang untuk segera melantik dan mengambil sumpah/ijinj. Penjabat Kepala Desa Mamulusan sejak keputusan ini di tetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Liang di liang;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Mamulusan di Mamulusan.